

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN  
(Keputusan Menteri Pertanian No.1464/Kpts/OT.160/10/2008)**



**DEPARTEMEN PERTANIAN  
2009**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN  
(Keputusan Menteri Pertanian No.1464/Kpts/OT.160/10/2008)**



63:002  
DEP  
P



**DEPARTEMEN PERTANIAN  
2009**





MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 1464/Kpts/OT.160/10/2008

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintensifkan komunikasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian serta untuk mengetahui performa dan permasalahan pembangunan pertanian di daerah, perlu dilakukan pembinaan pembangunan pertanian di daerah;
- b. bahwa berdasarkan butir hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);



6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dengan wilayah tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim mempunyai tugas :

1. Memperlancar komunikasi pemerintah pusat dan daerah dibidang pembangunan pertanian atau bertindak sebagai Liaison Officer (LO) Departemen Pertanian untuk daerah binaan;
2. Monitoring perencanaan dan realisasi anggaran pembangunan pertanian di daerah binaan, khususnya yang menyangkut penyediaan barang dan jasa;
3. Montoring permasalahan sebagai instrumen antisipasi timbulnya permasalahan pada daerah binaan;
4. Memperlancar arus data sarana-prasarana, kelembagaan, perekonomian mikro dan lain-lain sebagai bahan penyusunan profile dan perkembangan pertanian dimasing-masing wilayah binaan;



5. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Propinsi dan mengkomunikasikan data dan informasi yang diperoleh kepada unit kerja terkait di lingkup Departemen Pertanian guna penanganan permasalahannya.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berjenjang dan berkala kepada Menteri Pertanian.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran satuan kerja masing-masing anggota Tim.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Surat Penugasan Menteri Pertanian Nomor 55/KP.340/M/3/2006 dan Nomor 16/OT.160/M/1/2007 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 21 Oktober 2008

MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Yang bersangkutan.





## LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

No. : 1464/Kpts/OT.160/10/2008

Tanggal : 21 Oktober 2008

### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN

Koordinator/Pengarah Anggota : Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian  
: 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan  
2. Direktur Jenderal Hortikultura  
3. Direktur Jenderal Perkebunan  
4. Direktur Jenderal Peternakan  
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air  
6. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian  
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan

#### Koordinator Pelaksanaan Kegiatan

Ketua : Kepala Biro Perencanaan  
Anggota : 1. Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan  
2. Sekretaris Ditjen Hortikultura  
3. Sekretaris Ditjen Perkebunan  
4. Sekretaris Ditjen Peternakan  
5. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air  
6. Sekretaris Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
7. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan

#### Penanggung Jawab Wilayah

: 1. Direktur Sarana Produksi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  
2. Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  
3. Direktur Budidaya Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  
4. Direktur Budidaya Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  
5. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan  
6. Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Hortikultura  
7. Direktur Budidaya Tanaman Buah Direktorat Jenderal Hortikultura  
8. Direktur Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka, Direktorat Jenderal Hortikultura



9. Direktur Budidaya Tanaman Hias,  
Direktorat Jenderal Hortikultura
10. Direktur Perlindungan Tanaman Hortikultura,  
Direktorat Jenderal Hortikultura
11. Direktur Perbibitan, Direktorat Jenderal  
Peternakan
12. Direktur Budidaya Ternak Ruminansia,  
Direktorat Jenderal Peternakan
13. Direktur Budidaya Ternak Non Ruminansia,  
Direktorat Jenderal Peternakan
14. Direktur Kesehatan Hewan,  
Direktorat Jenderal Peternakan
15. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner,  
Direktorat Jenderal Peternakan
16. Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi,  
Direktorat Jenderal Perkebunan
17. Direktur Budidaya Tanaman Semusim,  
Direktorat Jenderal Perkebunan
18. Direktur Budidaya Tanaman Tahunan,  
Direktorat Jenderal Perkebunan
19. Diirektur Budidaya Tanaman Rempah  
dan Penyegar, Direktorat Jenderal  
Perkebunan
20. Direktur Perlindungan Perkebunan,  
Direktorat Jenderal Perkebunan
21. Direktur Perluasan Areal,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
22. Direktur Pengelolaan Lahan,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
23. Direktur Pengelolaan Air,  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
24. Direktur Pengolahan Hasil Pertanian,  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Pertanian
25. Direktur Mutu dan Standarisasi,  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Pertanian
26. Direktur Pemasaran Domestik,  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Pertanian
27. Direktur Pemasaran Internasional,  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Pertanian
28. Direktur Penangan Pasca Panen,  
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Pertanian



29. Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan
30. Kepala Pusat Distribusi Pangan, Badan Ketahanan Pangan
31. Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan
32. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
33. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
34. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Jenderal
35. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal
36. Kepala Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal
37. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, Sekretariat Jenderal
38. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal
39. Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal

MENTERI PERTANIAN



ANTON APRIYANTONO





## LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 1464/kpts/OT.160/10/2008

Tanggal : 21 Oktober 2008

### DAFTAR WILAYAH TUGAS TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
1.	Sekretariat Jenderal			JAMBI
	1.	Biro Kerjasama Luar Negeri	1. Bagian Bilateral	Kerinci
				Merangin
			2. Bagian Regional	Saro Langun
				Batanghari
			3. Bagian Multilateral	Muaro Jambi
				Tanjung Jabung Barat
			4. Bagian PBB Bidang Pangan dan pertanian	Tanjung Jabung Timur
				Bungo
	2.	Biro Organisasi & Kepegawaian	5. Bagian Organisasi	Tebo
				Kota Jambi
				KALBAR
			6. Bagian Tatalaksana	Sambas
				Pontianak
				Sanggau
			7. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Ketapang
				Sintang
				Kubu Raya
			8. Bagian Mutasi	Kapuas Hulu
				Bengkayang
	3.	Biro Keuangan & Perlengkapan	9. Bagian Perbedaharaan dan Penerimaan Negara	Landak
			Bukan Pajak	Sekadau
			10. Bagian Verifikasi dan Akuntansi	Melawi
				Kayong Utara
			11. Bagian Perlengkapan	Kota Pontianak
				Kota Singkawang
			12. Bagian Rumah Tangga	SULUT
				Bolaang Mongodow
				Minahasa
				Sangihe
				Kep. Talaud



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
	4.	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	13. Bagian Peraturan Perundangan-Undangan	Minahasa Selatan
				Bolaang Mongondow Utarar
				Minahasa Tenggara
			14. Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum	Minahasa Utara
				Kep. Sitaro
				Kota Manado
			15. Bagian Hubungan Media Massa	Kota Tomohon
				Kota Bitung
				Kota Kotamobagu
				BENGKULU
			16. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol	Kab. Bengkulu Selatan
				Kab. Bengkulu Utara
		Kab. Kaur		
	5.	Biro Perencanaan	17. Bagian Perencanaan Anggaran	Kab. Kepahiang
				Kab. Lebong
				Kab. Mukomuko
			18. Bagian Perencanaan Kebijakan dan Program	Kab. Rejang Lebong
				Kab. Seluma
				Kota Bengkulu
				LAMPUNG
			19. Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lampung Barat
		Kab. Lampung Selatan		
	20. Bagian Tata Usaha	Kab. Lampung Tengah		
		Kab. Lampung Timur		
6.	Pusdatin	21. Bagian Tata Usaha	Kab. Lampung Utara	
			Kab. Tanggamus	
		22. Bidang Sistem Informasi	Kab. Tulang Bawang	
			Kab. Way Kanan	
		23. Bidang Data Tanaman Pangan dan Peternakan	Kab. Pesawaran	
			Kota Bandar Lampung	
24. Bidang Data Hortikultura dan Perkebunan	Kota Metro			
	RIAU			
7.	Pusat Pembiayaan Pertanian	25. Bidang Kredit Program	Kab. Bengkalis	
			Kab. Indragiri Hilir	
			Kab. Indragiri Hulu	



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			26. Bidang Pembiayaan Syariah	Kab. Kampar
				Kab. Kuantan Singingi
			27. Bidang Pembiayaan Komersial	Kab. Pelalawan
				Kab. Rokan Hilir
	8.	Pusat Perizinan dan Investasi	28. Bidang Perizinan	Kab. Rokan Hulu
				Kab. Siak
			29. Bidang Investasi	Kota Dumai
				Kota Pekanbaru
II.	Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air			KALTENG
	1.	Setditjen	1. Bagian Perencanaan	Kab. Barito Selatan
				kab. Barito Timur
				Kab. Barito Utara
			2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Kab. Gunung Mas
				Kab. Kapuas
				Kab. Katingan
			3. Bagian Umum	Kab. Kotawaringin Barat
				Kab. Kotawaringin Timur
			4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Lamandau
				Kab. Murung Raya
	2.	Direktorat Perluasan Areal	5. Subdirektorat Kawasan Tanaman Pangan	Kab. Pulang Pisau
				Kab. Seruyan
			6. Subdirektorat Kawasan Hortikultura	Kab. Sukamara
				Kota Palangkaraya
				JAWA TENGAH
			7. Subdirektorat Kawasan Perkebunan	Kab. Banjarnegara
				Kab. Banyumas
				Kab. Batang
				Kab. Blora
			8. Subdirektorat Kawasan Peternakan	Kab. Boyolali
				Kab. Brebes
				Kab. Cilacap
				Kab. Demak
	3.	Direktorat Pengelolaan Lahan	9. Subdirektorat Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Kab. Grobogan
				Kab. Jepara
				Kab. Karanganyar
				Kab. Kebumen



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			10. Subdirektorat Reklamasi Lahan	Kab. Kendal
				Kab. Klaten
				Kab. Kudus
				Kab. Magelang
			11. Subdirektorat Optimasi Air	Kab. Pati
				Kab. Pekalongan
				Kab. Pemalang
				Kab. Purbalingga
			12. Subdirektorat Pengendalian Lahan	Kab. Purworejo
				Kab. Rembang
				Kab. Semarang
	4.	Direktorat Pengelolaan Air	13. Subdirektorat Pengembangan Sumber Air	Kab. Sragen
				Kab. Sukoharjo
				Kab. Tegal
			14. Subdirektorat Rehabilitasi dan Optimasi Air	Kab. Temanggung
				Kab. Wonogiri
				Kab. Wonosobo
			15. Subdirektorat Iklim dan Konservasi	Kota Magelang
				Kota Pekalongan
				Kota Salatiga
			16. Subdirektorat Kelembagaan	Kota Semarang
				Kota Surakarta
				Kota Tegal
ii.	Ditjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian			KEPULAUAN RIAU
	1.	Setditjen	1. Bagian Perencanaan	Kab. Karimun
				Kab. Lingga
			2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Kab. Natuna
				Kab. Bintan
			3. Bagian Umum	Kota Batam
				Kota Tanjung Pinang
				MALUKU UTARA
			4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Halmahera Barat
				Kab. Halmahera Selatan
	2.	Direktorat Penangan Pasca Panen	5. Subdirektorat Pasca Panen Tanaman Pangan	Kab. Halmahera Tengah
				Kab. Halmahera Timur



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			6. Subdirektorat Pasca Panen Hortikultura	Kab. Malmahera Utara
				Kab. Kepulauan Sula
			7. Subdirektorat Pasca Panen Perkebunan	Kota Ternate
				Kota Tidore Kepulauan
				JAWA BARAT
			8. Subdirektorat Pasca Panen Peternakan	Kab. Bandung
				Kab. Bekasi
				Kab. Bogor
				Kab. Ciamis
	3.	Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian	9. Subdirektorat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Cianjur
				Kab. Cirebon
				Kab. Garut
				Kab. Indramayu
			10. Subdirektorat Pengolahan Hasil Hortikultura	Kab. Karawang
				Kab. Kuningan
				Kab. Majalengka
			11. Subdirektorat Pengolahan Hasil Perkebunan	Kab. Purwakarta
				Kab. Subang
				Kab. Sukabumi
			12. Subdirektorat Pengolahan Hasil Peternakan	Kab. Sumedang
				Kab. Tasikmalaya
				Kab. Bandung Barat
			13. Subdirektorat Pengelolaan Lingkungan	Kab. Bandung
				Kota Banjar
				Kota Bekasi
	4.	Direktorat Mutu dan Standarisasi	14. Subdirektorat Standarisasi	Kota Bogor
				Kota Cimahi
				Kota Cirebon
			15. Subdirektorat Penerapan dan Pengawasan Jaminan	Kota Depok
				Kota Sukabumi
				Kota Tasikmalaya
				D.I.YOGKAYARTA
			16. Subdirektorat Akreditasi dan Kelembagaan	Kab. Bantul
				Kab. Gunung Kidul
				Kab. Kulon Progo



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			17. Subdirektorat Kerjasama dan Harmonisasi	Kab. Sleman
				Kota Yogyakarta
				NTB
	5.	Direktorat Pemasaran Domestik	18. Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar	Kab. Bima
				Kab. Dompu
				Kab. Lombok Barat
			19. Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Pasar	Kab. Lombok Tengah
				Kab. Lombok Timur
			20. Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Pasar	Kab. Sumbawa
				Kab. Sumbawa Barat
			21. Subdirektorat Sarana dan Kelembagaan Pasar	Kota Bima
				Kota Mataram
				KALTIM
			22. Subdirektorat Kerjasama Pemasaran Domestik	Kab. Kutai
				Kab. Berau
				Kab. Bulungan
	6.	Direktorat Pemasaran Internasional	23. Subdirektorat Analisis dan Informasi Pasar	Kab. Kutai Barat
				Kab. Kutai Timur
				kab. Kutai Kertanegara
			24. Subdirektorat Promosi dan Pengembangan Pasar	Kab. Malinau
				Kab. Nunukan
				Kab. Pasir
			25. Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Pasar	Kab. Penajam Paser Utr
				Kab. Tana Tidung
				Kota Balikpapan
			26. Subdirektorat Kerjasama Pemasaran Internasional	Kota Bontang
				Kota Samarinda
				Kota Tarakan
IV.	Ditjen Tanaman Pangan			MALUKU UTARA
	1.	Setditjen	1. Bagian Perencanaan	Kab. Kepulauan Aru
				Kab. Maluku Tengah
			2. Bagian Keuangan dan Pertengkapan	Kab. Maluku Tenggara
				Kab. Maluku Tenggara Brt
				Kab. Pulau Buru
			3. Bagian Umum	Kab. Seram Bag.Barat
				Kab. Seram Bag.Timur






No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Kota Tual
				Kota Ambon
				JAWA TIMUR
	2.	Direktorat Sarana Produksi	5. Subdirektorat Penyediaan Pupuk	Kab. Bangkalan
				Kab. Banyuwangi
				Kab. Blitar
				Kab. Bojonegoro
			6. Subdirektorat Penyediaan Pestisida	Kab. Bondowono
				Kab. Gresik
				Kab. Jember
				Kab. Jombang
			7. Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kab. Kediri
				Kab. Lamongan
				kab. Lumajang
				Kab. Madiun
			8. Subdirektorat Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Magetan
				Kab. Malang
				Kab. Mojokerto
				Kab. Nganjuk
			9. Subdirektorat Kelembagaan dan Pelayanan	Kab. Ngawi
				Kab. Pacitan
				Kab. Pamekasan
				Kab. Pasuruan
	3.	Direktorat Perbenihan	10. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu	Kab. Ponorogo
				Kab. Probolinggo
				Kab. Sampang
				Kab. Sidoarjo
			11. Subdirektorat Benih Sereal	Kab. Situbondo
				Kab. Sumenep
				Kab. Trenggalek
				Kab. Tuban
			12. Subdirektorat Benih Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian	Kab. Tulungagung
				Kota Batu
				Kota Blitar
				Kota Kediri



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			13. Subdirektorat Kelembagaan Benih	Kota Madiun
				Kota Malang
				Kota Mojokerto
	4.	Direktorat Budidaya Serealia	14. Subdirektorat Padi Irigasi dan Rawa	Kota Pasuruan
				Kota Probolinggo
				Kota Surabaya
				SUMSEL
			15. Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Kab. Banyuasin
				Kab. Lahat
				Kab. Muara Enim
			16. Subdirektorat Jagung	Kab. Musi Banyuasin
				Kab. Musi Rawas
				Kab. Ogan Ilir
			17. Subdirektorat Serealia Lainnya	Kab. Ogan Komering Ilir
				Kab. Ogan Komering Ulu
				Kab. OKU Selatan
	5.	Direktorat Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-umbian	18. Subdirektorat Kedelai	Kab. OKU Timur
				Kab. Empat Lawang
				Kota Lubuk Linggau
			19. Subdirektorat Kacang-kacangan lainnya	Kota Pagar Alam
				Kota Palembang
				Kota Prabumulih
				KALSEL
			20. Subdirektorat Ubi Kayu	Kab. Balangan
				Kab. Banjar
				Kab. Barito Kuala
			21. Subdirektorat Umbi-umbian lainnya	Kab. Hulu Sungai Selatan
				Kab. Hulu Sungai Tengah
	6.	Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	22. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme	Kab. Hulu Sungai Utara
				Kab. Kota Baru
			23. Subdirektorat Analisis dan Mitigasi Dampak Iklim	Kab. Tabalong
				Kab. Tanah Bumbu
			24. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama	Kab. Tanah Laut
				Kab. Tapin
			25. Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu	Kota Banjar Baru
				Kota Banjarmasin



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
V.	Ditjen Hortikultura			BANTEN
	1.	Setditjen	1. Bagian Perencanaan	Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang
			2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Kab. Tangerang Kota Cilegon
			3. Bagian Umum	Kota Tangerang Kota Serang NAD
			4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya
	2.	Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi	5. Subdirektorat Benih Tanaman Buah	Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya
			6. Subdirektorat Benih Tanaman Sayuran	Kab. Aceh Pidie Kab. Aceh Selatan
			7. Subdirektorat Benih Tanaman Hias dan Biofarmaka	Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang
			8. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu	Kab. Aceh Tengah
			9. Subdirektorat Sarana Produksi	Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur
	3.	Direktorat Budidaya Tanaman Buah	10. Subdirektorat Tanaman Pohon	Kab. Aceh Utara Kab. Bener Meriah
			11. Subdirektorat Tanaman Perdu	Kab. Bireuen Kab. Gayo Lues
			12. Subdirektorat Tanaman Ternak	Kab. Nagan Raya Kab. Simeuleu
			13. Subdirektorat Tanaman Merambat	Kota Banda Aceh Kota Langsa
			14. Subdirektorat Tanaman Sayuran Daun	Kota Lhokseumawe Kota Sabang
	4.	Direktorat Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka	15. Subdirektorat Tanaman Sayuran Buah	Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam
			16. Subdirektorat Tanaman Sayuran Umbi	SUMBAR Kab. Agam Kab. Dharmasraya



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			17. Subdirektorat Tanaman Biofarmaka	Kab. Kep. Mentawai
				Kab. Limapuluh Kota
	5.	Direktorat Budidaya Tanaman Hias	18. Subdirektorat Tanaman Daun	Kab. Padang Pariaman
				Kab. Pasaman
			19. Subdirektorat Tanaman Pot	kab. Pasaman Barat
				Kab. Pesisir Selatan
			20. Subdirektorat Tanaman Taman	Kab. Sawahlunto Sijunjung
				Kab. Solok
			21. Subdirektorat Bunga Potong	Kab. Solok Selatan
				Kab. Tanah Datar
	6.	Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura	22. Subdirektorat Pengamatan, Analisis dan Pelaporan	Kota Bukit Tinggi
				Kota Padang
			23. Subdirektorat Perlindungan Tanaman Buah	Kota Padang Panjang
				Kota Pariaman
			24. Subdirektorat Perlindungan Tanaman Sayuran	Kota Payakumbuh
				Kota Sawahlunto
			25. Subdirektorat Perlindungan Tanaman Hias	Kota Solok
VI.	Ditjen Perkebunan			SULSEL
	1.	Setditjen	1. Bagian Perencanaan	Kab. Bantaeng
				Kab. Barru
			2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Kab. Bone
				Kab. Bulukumba
			3. Bagian Umum	Kab. Enrekang
				Kab. Gowa
			4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Jeneponto
				Kab. Luwu
	2.	Direktorat Pembenuhan dan Sarana Produksi	5. Subdirektorat Benih Tanaman Semusin	Kab. Luwu Timur
				Kab. Luwu Utara
			6. Subdirektorat Benih Tanaman Rempah dan Penyegar	Kab. Maros
				Kab. Pangkajene Kep
			7. Subdirektorat Benih Tanaman Tahunan	Kab. Pinrang
				Kab. Selayar
			8. Subdirektorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu	Kab. Sidenreng Rappang
				Kab. Sinjai
			9. Subdirektorat Sarana Produksi	Kab. Soppeng
				Kab. Takalar



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA		
	3.	Direktorat Budidaya Tanaman Semusim	10. Subdirektorat Tanaman Pemanis	Kab. Tana Toraja		
				Kab. Wajo		
			11. Subdirektorat Tanaman Serat	Kota Makasar		
				Kota Palopo		
			12. Subdirektorat Tanaman Atsiri	Kota Pare-Pare		
				SULTRA		
			13. Subdirektorat Aneka Tanaman Semusim	Kab. Bombana		
				Kab. Buton		
			4.	Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar	14. Subdirektorat Tanaman Rempah	Kab. Kolaka
						Kab. Kolaka Utara
	15. Subdirektorat Tanaman Teh dan Kopi	Kab. Konare				
		Kab. Konawe Selatan				
	16. Subdirektorat Tanaman Penyegar	Kab. Muna				
		Kab. Wakatobi				
	5.	Direktorat Budidaya Tanaman Semusim	17. Subdirektorat Aneka Tanaman Rempah & Penyegar	Kab. Konawe Utara		
				Kab. Buton Utara		
			18. Subdirektorat Tanaman Karet dan Getah	Kota Bau-bau		
				Kota Kendari		
				SULBAR		
			19. Subdirektorat Tanaman Kelapa dan Palma lain	Kab. Majane		
				Kab. Mamasa		
				Kab. Mamuju		
			20. Subdirektorat Tanaman Kelapa Sawit	Kab. Mamuju Utara		
				Kab. Polewali Mandar		
	6.	Direktorat Perfindungan Perkebunan		SULTENG		
21. Subdirektorat Aneka Tanaman Tahunan			Kab. Banggai			
			Kab. Banggai Kepulauan			
22. Subdirektorat Identifikasi OPT			Kab. Buoi			
			Kab. Donggala			
23. Subdirektorat Pengendalian OPT Tansim, Rempah dan Penyegar			Kab. Morowali			
			Kab. Parigi Moutong			
24. Subdirektorat Pengendalian OPT Tanaman Tahunan	Kab. Poso					
	Kab. Tojo Una Una					
	25. Subdirektorat Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan	Kab. Toli-toli				
		Kota Palu				



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA	
VII.	Ditjen Peternakan			BANGKA BELITUNG	
	1. Setditjen	1. Bagian Perencanaan		Kab. Bangka	
				Kab. Bangka Barat	
				Kab. Bangka Selatan	
			2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan		Kab. Bangka Tengah
					Kab. Belitung
			3. Bagian Umum		Kab. Belitung Timur
				Kota Pangkal Pinang	
				NTT	
		4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat		Kab. Alor	
				Kab. Belu	
				Kab. Ende	
		2. Direktorat Perbibitan	5. Subdirektorat Ternak Bibit Ruminansia		Kab. Flores Timur
					Kab. Kupang
			6. Subdirektorat Ternak Bibit Non Ruminansia		Kab. Lembata
					Kab. Manggarai
		3. Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia	7. Subdirektorat Pemuliaan Ternak		Kab. Manggarai Barat
				Kab. Ngada	
	8. Subdirektorat Mutu Bibit			Kab. Rote Ndao	
				Kab. Sikka	
	3. Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia	9. Subdirektorat Pakan		Kab. Sumba Barat	
				Kab. Sumba Timur	
		10. Subdirektorat Alat dan Mesin		Kab. Timor Tengah Slt	
				Kab. Timor Tengah Utr	
		11. Subdirektorat Ternak Potong		Kab. Sumba Barat Daya	
				Kab. Sumba Tengah	
	4. Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia	12. Subdirektorat Ternak Perah		Kab. Nagako	
				Kota Kupang	
		13. Subdirektorat Pakan		GORONTALO	
				Kab. Boalemo	
	4. Direktorat Budidaya Ternak Non Ruminansia	14. Subdirektorat Alat dan Mesin		Kab. Bone Bolango	
				Kab. Gorontalo	
		15. Subdirektorat Ternak Unggas		Kab. Pohuwato	
				Kab. Gorontalo Utara	
		16. Subdirektorat Ternak Non Unggas		Kab. Gorontalo	





No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
				SUMUT
			17 Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan	Kab. Asahan
				Kab. Dairi
				Kab. Deli Serdang
				Kab. Humbang Hasanudin
	5.	Direktorat Kesehatan Hewan	18 Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan	Kab. Labuhan Batu
				Kab. Langkat
				Kab. Mandailing Natal
				Kab. Nias
			19 Subdirektorat Perlindungan Hewan	Kab. Nias Selatan
				Kab. Pakpak Bharat
				Kab. Samosir
				Kab. Serdang Badage
			20 Subdirektorat Medik Veteriner	Kab. Simalungun
				Kab. Tanah Karo
				Kab. Tapanuli Selatan
				Kab. Tapanuli Tengah
			21 Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan	Kab. Tapanuli Utara
				Kab. Toba Samosir
				Kab. Batu Bara
				Kota Binjai
	6.	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner	22 Subdirektorat Higiene-Sanitasi	Kota Medan
				Kota Padang Sidempuan
				Kota Pematang Siantar
				Kota Sibolga
			23 Subdirektorat Produk Pangan Hewani	Kota Tanjung Balai
				Kota Tebing Tinggi
				Kab. Padang Lawas Utara
				Kab. Lawas
				BALI
			24 Subdirektorat Produk Hewan Non Pangan	Kab. Badung
				Kab. Bangli
				Kab. Buleleng
			25 Subdirektorat Bimbingan Pengujian Keamanan Produk	Kab. Glanghar
				Kab. Jembrana
				Kab. Karangasem



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
			26 Subdirektorat Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan	Kab. Klungkung
				Kab. Tabanan
				Kota Denpasar
VIII.	Badan Ketahanan Pangan			PAPUA
	1.	Sekretariat Badan	1. Bagian Perencanaan	Kab. Asmat
				Kab. Biak Numfor
				Kab. Boven Digoel
			2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Kab. Jayapura
				Kab. Jayawijaya
				Kab. Keerom
			3. Bagian Umum	Kab. Mappi
				Kab. Merauke
				Kab. Mimika
			4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Nabire
				Kab. Paniai
				Kab. Peg. Bintang
	2.	Pusat Keterse- ediaan dan Kerawatan Pangan	5. Bidang Pemantauan Produksi Pangan	Kab. Puncak Jaya
				Kab. Sarmi
				Kab. Supiori
			6. Bidang Cadangan Pangan	Kab. Tolikara
				Kab. Waropen
				Kab. Yahukimo
			7. Bidang Kerawatan Pangan	Kab. Yapen Waropen
				Kab. Memberamo Raya
				Kab. Nduga
	3.	Pusat Distribusi Pangan	8. Bidang Analisis Distribusi Pangan	Kab. Memberamo Tengah
				Kab. Yalimo
				Kab. Lanny Jaya
			9. Bidang Analisis Harga Pangan	Kab. Puncak
				Kab. Dogiyai
				Kab. Jayapura
				PAPUA BARAT
			10. Bidang Analisis Akses Pangan	Kab. Fak Fak
				Kab. Kaimana
				Kab. Manokwari



No.	ESELON I	ESELON II	ESELON III	PROP/KAB/KOTA
		4. Pusat Konsumsi Dan Keamanan Pangan	11 Bidang Konsumsi Pangan	Kab. Raja Ampat
				Kab. Sorong
			12 Bidang Keanekaragaman Pangan	Kab. Sorong Selatan
				Kab. Teluk Bintuni
			13 Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan Masyarakat	Kab. Teluk Wondama
				Kota Sorong



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengintensifkan komunikasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan memecahkan permasalahan yang menyangkut pelaksanaannya di daerah, Departemen Pertanian memandang perlu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta sekaligus pembinaanya. Pelaksananya dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:1464/Kpts/OT.160/ 10/2008, tentang: Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian.


Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang berfungsi sebagai panduan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian khususnya di daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari penyusunan petunjuk ini adalah sebagai pedoman bagi Petugas dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi di didaerah. Selain itu, digunakan untuk memperlancar koordinasi dengan Satuan Kerja perangkat daerah lingkup pertanian.

Diharapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian ini dapat bermanfaat bagi anggota tim dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 Januari 2009  
Sekretaris Jenderal



 Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I.  
NIP 080 056 939



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II. TUGAS TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....</b>	<b>5</b>
1. Pejabat Eselon I.....	5
2. Penanggung Jawab Wilayah (Pejabat Eselon II).....	5
3. Petugas Penanggung Jawab Kabupaten (Pejabat Eselon III ).....	5
<b>BAB III. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB IV. MEKANISME PELAPORAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>10</b>

### LAMPIRAN



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk merubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksana program pembangunan. Program pembangunan yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam memenuhi tuntutan kinerja, kualitas layanan dan pemanfaatan sumberdaya. Oleh karena itu, mulai tahun 2005 pemerintah telah melakukan perubahan tersebut terutama dalam sistem penganggaran yaitu dari Sistem Anggaran Berorientasi Output menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget System).

Perubahan manajemen pembangunan ini bertujuan untuk mempermudah mewujudkan pencapaian sasaran program pembangunan nasional secara efektif, efisien, akuntabel dan terukur. Perubahan pola ini juga merupakan salah satu solusi dari sekian banyak kendala administrasi maupun teknis operasional pola penganggaran dari system proyek selama ini. Namun hingga tahun 2008 sistem ini belum dapat diterapkan sepenuhnya yang antara lain disebabkan oleh belum siapnya sumberdaya manusia/aparat terutama daerah dalam mengelolanya.


Dalam rangka pembangunan ekonomi peran sektor pertanian lebih strategis dan memiliki kaitan yang kuat dari hulu hingga hilir. Akan tetapi peran strategis tersebut masih belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta secara optimal untuk memanfaatkan peluang tersebut. Program pembangunan pertanian yang merupakan upaya pemerintah untuk tetap mempertahankan



momentum pembangunan yang telah dicapai, terus dapat ditingkatkan kuantitasnya maupun kualitasnya. Peningkatan ini dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahun. Distribusi anggaran Departemen Pertanian yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebahagian besar berada didaerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) melalui dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Selain itu pemerintah juga mengalokasikan dana anggaran dalam bentuk Dana alokasi Khusus dan ini digunakan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menunjang prioritas pembangunan nasional dibidang pertanian. Setiap tahunnya anggaran ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini belum diikuti oleh pelaksanaan pemantauan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk mengatahui kinerja dari pelaksanaan DAK dimaksud.

Untuk mengetahui capaian dari setiap kegiatan pembangunan baik di pusat maupun daerah, telah diterbitkan PP No 39 tahun 2006, yang mengatur tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya capaian kegiatan yang dilaporkan oleh daerah setiap triwulan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti, banyaknya jumlah Satker, kesiapan SDM, perubahan struktur organisasi daerah dan lainnya. Setiap triwulan rata-rata laporan yang diterima di pusat berkisar 40-60 persen. Untuk meningkatkan efektifitas dalam penyampaian laporan ke pusat telah dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Departemen Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1464/Kpts/OT.160/10/2008. Dalam rangka pelaksanaan surat keputusan tersebut diperlukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai acuan dalam melakukan pemantauan



dan evaluasi. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan saran atau arahan oleh petugas kepada pelaksana kegiatan apabila dijumpai masalah/kendala dalam pelaksanaan kegiatan di daerah.


## **B. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Departemen Pertanian adalah:

1. Memperlancar komunikasi Pemerintah Pusat dan daerah di bidang pembangunan pertanian atau bertindak sebagai Liaison Officer (LO) Departemen Pertanian untuk daerah binaan.
2. Monitoring perencanaan dan realisasi anggaran pembangunan pertanian di daerah binaan, khususnya yang menyangkut penyediaan barang dan jasa.
3. Monitoring permasalahan sebagai instrumen antisipasi timbulnya permasalahan pada daerah binaan.
4. Memperlancar arus data dan informasi sebagai bahan penyusunan profil dan perkembangan pertanian dimasing-masing wilayah binaan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan mengkomunikasikan data dan informasi yang diperoleh kepada unit kerja terkait di lingkungan Departemen Pertanian guna penanganan permasalahannya.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian di daerah berupa laporan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup informasi tentang:




1. Capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten/Kota baik pendanaan yang bersumber dari DIPA APBN/Tugas Pembantuan (TP) Departemen Pertanian dan kegiatan APBN yang dananya berada pada DIPA Satuan Kerja Pusat meliputi kegiatan-kegiatan: LM3, PUAP, dan Sarjana Membangun Desa (SMD).
2. Capaian dukungan APBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah.



## **II. TUGAS TIM PEMANTAUAN & EVALUASI**

Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian adalah Pejabat Eselon I, II, dan III lingkup Departemen Pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1464/Kpts/OT.160/10/2008. Pejabat Eselon II adalah Penanggung Jawab Wilayah yang bertugas sebagai penanggung jawab pada setiap propinsi dan dikoordinir oleh Pejabat Eselon I bersangkutan yang melingkupinya. Untuk meningkatkan intensitas komunikasi antara Pusat dan Daerah, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat diatur sebagai berikut :

1. Pejabat Eselon I
  - 1.1 Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi pada beberapa propinsi yang menjadi tanggung jawabnya.
  - 1.2 Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pejabat dilingkungan Eselon I bersangkutan.
2. Penanggung Jawab Wilayah (Pejabat Eselon II)
  - 2.1. Mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kompilasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian sesuai dengan wilayah binaan masing-masing,
  - 2.2. Memperlancar komunikasi pemerintah pusat dan daerah di bidang pembangunan pertanian atau bertindak sebagai Liasion Officer (LO) Departemen Pertanian untuk wilayah binaan.
3. Petugas Penanggung Jawab Kabupaten (Eselon III)
  - 3.1. Memantau realisasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten/Kota (lingkup pertanian) daerah binaan pada setiap Satker;
  - 3.2. Memperlancar arus data dan informasi pembangunan pertanian sebagai bahan penyusunan profile dan perkembangan pembangunan pertanian di masing-masing Kabupaten/Kota daerah binaan.



### **III. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Untuk memperoleh data agar dapat dijadikan sebagai informasi guna pengambilan keputusan yang tepat diperlukan data hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan merupakan kegiatan mencatat dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana dimasa yang akan datang.

Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi yang maksimal diperlukan format pelaporan yang memadai. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 1464/Kpts/OT.160/10/2008 telah ditetapkan formatnya sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2. Format laporan dimaksud dapat menampung informasi yang dapat memberikan informasi yang memadai untuk melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya. Pelaksanaan kegiatan pemantauan diatur sebagai berikut :

1. Pemantauan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap triwulan dengan melakukan kunjungan ke Kabupaten/Kota binaan masing-masing. Khusus untuk wilayah yang remote dan tersebar (Kepulauan), seperti: Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, wilayah kepulauan pemantauannya dapat dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.
2. Pemantauan tidak dibenarkan dengan mengundang petugas Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lingkup Pertanian ke Pusat




3. Anggota Tim memprioritaskan kunjungan ke Kabupaten/Kota binaan masing-masing sebelum melakukan kunjungan ke Kabupaten/kota lainnya.
4. Anggota sebelum melakukan kunjungan, agar memiliki data kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten/Kota binaan masing-masing berdasarkan DIPA Tugas Pembantuan dari masing-masing Eselon I terkait yang bersumber dari APBN, dan Alokasi DAK Bidang Pertanian.
5. Dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi digunakan formulir sebagaimana terlampir (lampiran 1 & lampiran 2).



## **IV. MEKANISME PELAPORAN**

Dalam pelaksanaan tugas Tim, hasil pemantauan dan evaluasi merupakan informasi yang wajib dilaporkan secara berjenjang. Informasi disampaikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta untuk penentuan kebijakan tindak lanjut. Laporan hasil pemantau dilaporkan secara berkala 1 (satu) kali setiap Triwulan, dan penyampaiannya dilakukan secara berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Paling lambat 1 (satu) minggu setelah triwulan (I/II/III/IV) berakhir, Pejabat/Petugas Tim pemantauan wajib melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota binaan masing-masing dan menyampaikan laporan kepada Penanggung Jawab Wilayah/Pejabat Eselon II (atasan langsung masing-masing) melalui Bagian/Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja/Bagian Evaluasi Pelaporan dan atau Bagian Perencanaan.
2. Penanggung Jawab Wilayah/Pejabat Eselon II setelah menerima laporan dari pejabat/petugas Kabupaten/Kota yang berada dibawah binaan masing-masing, segera mengkompilasi laporan tersebut yang dilaksanakan oleh Bagian/Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja/Bagian Evaluasi Pelaporan dan atau Bagian Perencanaan Unit Kerja Eselon II masing-masing. Laporan kompilasi dimaksud disampaikan kepada Pengarah/Pejabat Eselon I masing-masing melalui Setditjen/Sesba/Ka.Biro Perencanaan (c.q Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan atau Bagian Perencanaan) di masing-masing Eselon I, paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
3. Pengarah/Pejabat Eselon I paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pejabat Pelaksana Kegiatan





(Setditjen/Sesba/KaBiro) di masing-masing Eselon I wajib menyampaikan laporan kompilasi kepada Koordinator/Pengarah Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan (Biro Perencanaan).

4. Koordinator Pengarah (Sekretaris Jenderal) paling lambat (3) tiga hari setelah laporan dari Pengarah/Pejabat Eselon I, menyampaikan Laporan Kompilasi kepada Menteri Pertanian.
5. Format laporan minimal memuat informasi tentang: (a) Periode laporan, (b) Sasaran program pembangunan di Kabupaten/Kota binaan masing-masing, (c) Narasi hasil pemantauan yang mencakup realisasi anggaran (DIPA TP, DAK, DIPDA) tahun berjalan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, (d) Kendala yang ditemui, dan (e) Saran tindaklanjut yang diperlukan.



## **V. PENUTUP**

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi khususnya bagi Petugas/Penghubung. Melalui pelaksanaan pemantauan & evaluasi yang baik diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang diharapkan untuk dapat digunakan sebagai bahan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pembangunan pertanian tahun berikutnya.



## LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATNA PEMBANGUNAN PERTANIAN TUGAS PEMBANTUAN (TP) TAHUN 2009

I DATA UMUM WILAYAH *)									
1.	Propinsi								
2.	Kapupaten / Kota								
3.	Dinas / Badan								
4.	Alamat Kantor								
5.	No. Telp./Fax								
II. SASARAN PEMBANGUNAN									
PERTANIAN									
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN SAMPAI DENGAN (TRIWULAN I/II/III/IV**)									
No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan/ Sub-sub Kegiatan	Anggaran			Uraian	Target	Realisasi	Kendala/masalah	Tindakan/lanjut Penyelesaian yang diperlukan
		Pagu (Rp.000)	Realisasi						
(1)	(2)	(3)	(Rp.000)	(%)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DIPA Satker .....								
	A. Program Ketahanan Pangan								
1.	Kegiatan .....								
1.1.	Sub Kegiatan .....								
1.1.1.	Sub-sub Kegiatan .....								
	a) .....								
	b) .....								
	dst .....								
2.	Kegiatan .....								
2.1.	Sub Kegiatan .....								
2.1.1.	Sub-sub Kegiatan .....								
	a) .....								
	b) .....								
	dst .....								
	B. Program Pengembangan Agribisnis								
1.	Kegiatan .....								
1.1.	Sub Kegiatan .....								
1.1.1.	Sub-sub Kegiatan .....								
	1. ....								
	2. ....								



No	Program Kegiatan/Sub Kegiatan/ Sub-sub Kegiatan	Anggaran			Output			Kandala/Masalah	Tindakan/ Penyesuaian yang diperlukan
		Pagu (Rp.000)	Realisasi		Uraian	Target	Realisasi		
			(Rp.000)	(%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dst .....								
2.	Kegiatan .....								
2.1.	Sub Kegiatan .....								
2.1.1.	Sub-sub Kegiatan .....								
	a) .....								
	b) .....								
	dst .....								
C.	Program Kesejahteraan Petani								
1.	Kegiatan .....								
1.1.	Sub Kegiatan .....								
1.1.1.	Sub-sub Kegiatan .....								
	a) .....								
	b) .....								
	dst .....								
2.	Kegiatan .....								
2.1.	Sub Kegiatan .....								
2.1.1.	Sub-sub Kegiatan .....								
	a) .....								
	b) .....								
	dst .....								
	<b>Total</b>								

Ket : \*) Diisi dengan data wilayah yang dikunjungi /binaan ybs

\*\*) Pilih salah satu sesuai triwulan laporan

\*\*) Sebutkan sesuai dengan Eselon I terkait

Jakarta, tanggal .....

Petugas Pusat

(.....)

NIP



## LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN DAN BIDANG PERTANIAN TAHUN ....

I DATA UMUM WILAYAH *)	
1. Propinsi	
2. Kabupaten / Kota	
3. Dinas / Badan	
4. Alamat Kantor	
5. No. Telp /Fax	

## II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN SAMPAI DENGAN (TRIWULAN I/II/III/IV \*\*\*)

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume	PAGU (Rp.000)			Realisasi			KENDALA/MASALAH	TINDAK LANJUT
			DAK	DANA PENDAMPING	JUMLAH	Fisik (%)	Keuangan			
							(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pembangunan/Rehab Balai Penyuluhan Part									
	-									
	-									
2	Pengelolaan Lahan Pertanian									
	-									
	-									
3	Pengelolaan Air Irigasi									
	-									
	-									
4	Perluasan Areal Pertanian									
	-									
	-									
	dst									
	T o t a l									

Ket \*) Diisi dengan tahun bersangkutan  
 \*\*) Pilih salah satu sesuai triwulan laporan

Tanggal  
 Penanggung Jawab Kegiatan  
 Kabupaten/Kota

Petugas Pusat

(.....)

(.....)

